

# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

## **NOMOR 36 TAHUN 2011 SERI D NOMOR 6**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

#### **NOMOR 36 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan penyesuaian – penyesuaian kelembagaan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan menegaskan bahwa kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka perlu penyusunan suatu Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur Kecamatan;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Organisasi dan tatakerja kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang – Undang Negara RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang – Undang Negara RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – Undang Negara RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**Dan**  
**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menurut Azas Otonomi Seluas – Luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan
4. Daerah Otonomi Selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintah masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
12. Penghapusan Kecamatan adalah pencabutan status sebagai Kecamatan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
13. Penggabungan Kecamatan adalah Penyatuan Kecamatan yang dihapus pada Kecamatan yang lain di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
14. Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan Perundang – Undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan yang lebih Tinggi dan sifatnya mengatur

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga – tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang sejenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan yang terdiri dari :
1. Kecamatan Kotapinang
  2. Kecamatan Torgamba
  3. Kecamatan Kampung Rakyat
  4. Kecamatan Sungai Kanan
  5. Kecamatan Silangkitang
- (2) Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan di atur dengan Peraturan Daerah.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Kecamatan**  
**Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan teknis ke wilayah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorsng camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Camat menyelenggarakan Fungsi :
- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
  - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
  - f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
  - g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau Kelurahan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan administrasi interen dan ekstern;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 4**

Camat mempunyai tugas pokok Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan, ketertiban dan pelayanan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, camat mempunyai fungsi:
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan uraian tugas Camat diatur dengan Peraturan Bupati;

### **BAB IV**

#### **Bagian kedua**

#### **ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari:
  - a. Camat.
  - b. Sekretariat camat, membawahi :
    1. Kasubbag Umum
    2. Kasubbag Keuangan
    3. Kasubbag Program
  - c. Seksi Tata Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

### **BAB V**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing – masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**  
**Pasal 8**

- (1) Camat melakukan Koordinasi dengan kecamatan disekitarnya
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja kecamatan
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing dan antar instansi kecamatan serta lembaga swasta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 9**

Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**ESELONISASI**  
**Pasal 10**

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon III/a .
- (2) Sekretaris kecamatan adalah jabatan eselon III/b.
- (3) Kepala seksi adalah jabatan eselon IV/a
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV/b.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**PASAL 11**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian Peraturan ini kedalam Peraturan Daerah setelah penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah yang defenitif yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris Camat, Seksi, Subbag, dilingkungan Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal Juli 2011

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

**dto**

**WILDAN ASWAN TANJUNG**

Diundangkan di Kotapinang.  
pada tanggal Juli 2011.

**SEKRETARIS DAERAH**

**RUSMAN SYAHNAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**TAHUN 2011 NOMOR 36 SERI D NOMOR 6**

**PENJELASAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN NOMOR TAHUN  
2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA  
KECAMATAN DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN**

I. Umum :

Dalam Rangka upaya Mengoptimalkan Pembangunan Daerah yang Berorientasi kepada Kepentingan Masyarakat sekaligus mendorong Pemberdayaan Masyarakat sebagai pemberian Tanggung Jawab yang besar dalam rangka turut serta mempercepat Pembangunan Daerah.

Dengan adanya Perobahan Kedudukan Kecamatan menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan Fungsi sebagai Instansi Otonom yang dapat mengurus dan mengelolah berbagai Kepentingan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah.

Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah menetapkan bahwa penetapan besaran susunan organisasi kecamatan terdiri dari satu Sekretariat dan paling banyak lima (5) Seksi dimana Sekretariat membawahi tiga (3) Sub Bagian.

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk lima (5) Kecamatan yaitu;

- a) Kecamatan Kotapinang
- b) Kecamatan Torgamba
- c) Kecamatan Kampung Rakyat
- d) Kecamatan Sungai Kanan
- e) Kecamatan Silang Kitang

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan tentang Organisasi Perangkat Daerah huruf C angka 1 huruf c, menyatakan bahwa pengaturan mengenai tugas Pokok Fungsi dan Rincian tugas masing – masing Jabatan pada Kecamatan akan diatur dengan Peraturan bupati Labuhanbatu Selatan

**II. PASAL DEMI PASAL**


Pasal 1 S/D 11 Cukup Jelas



**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LABUHANBATU SELATAN  
KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

**NOMOR : Tahun 2011  
TANGGAL : 2011**



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**dto**

**WILDAN ASWAN TANJUNG**